



**AKTA PERDAMAIAN**

No. 3/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Pada hari ini, Rabu tanggal 2 Februari 2022, pada persidangan Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk di Ciamis beralamat di Jln Ir.H. Juanda No.166, Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhadi, Budi Heryanto, Hadi, M Ary Syamsuri, Indra Novian, Budhi Arief Wibawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3942-VI/KC/ADK/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Ciamis yang beralamat di Jalan Ir.H. Juanda No.166, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**MELAWAN**

1. **Abdul Jalil** lahir di Ciamis tanggal 13 Maret 1964, bertempat tinggal di Dusun Desa Kulon rt 10 rw 03 Cimari Cikoneng Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
  2. **Maesaroh**, lahir di Ciamis tanggal 26 Juni 1966, bertempat tinggal di Dusun Desa Kulon rt 10 rw 03 Cimari Cikoneng Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat disebut sebagai **Para Pihak**;

Kedua belah pihak yang berperkara menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis di bawah Nomor : 3/Pdt.G.S/2022/PN.Cms;

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk mengadakan perdamaian dengan mengadakan persetujuan secara tertulis sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 2 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor: 3/PDT.G.S/2022/PN.Cms



**Pasal 1**

1. Bahwa **PIHAK KEDUA/ DEBITUR** siap melunasi seluruh pinjaman di BRI Unit Cikoneng sebesar Rp 41.138.654 (Empat puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana yang ditawarkan oleh pihak pertama;

**Pasal 2**

2. **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menyepakati waktu 1 bulan (satu) bulan sejak dibacakan perdamaian akan menjual asset yang juga merupakan agunan atas kredit di BRI Unit Cikoneng berupa 2(dua) bidang tanah darat luas 603 m<sup>2</sup>. sesuai SHM nomor 1774 dan Luas 715 M<sup>2</sup> sesuai SHM 2153 atas nama Ayub Jika hasil penjualan ini tidak menutupi kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana point 1, maka pihak kedua harus menutupinya dengan segera;

**Pasal 3**

3. Bahwa **PIHAK KEDUA/ DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar/ melunasi seluruh kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam Point 1 (satu) tersebut di atas paling lambat **tanggal 26 februari 2022**;

**Pasal 4**

4. Apabila **PIHAK KEDUA / DEBITUR** tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang diterangkan di point 3, maka **PIHAK PERTAMA** mengajukan eksekusi atas putusan perdamaian untuk menjual agunan kredit di BRI Unit Cikoneng 2(dua) bidang tanah darat luas 603 m<sup>2</sup>. Dsesuai SHM nomor 1774 dan Luas 715 M<sup>2</sup> sesuai SHM 2153 atas nama Ayub dan hasilnya untuk membayar lunas seketika pihak kedua /debitur di BRI Unit Cikoneng sebesar Rp 41.138.654.- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan tidak ada hal lain gugat menggugat dari pihak kedua;

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan dan diterangkan isinya di hadapan para pihak dengan bahasa yang dimengerti, maka masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti isinya dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya  
Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan.....

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor: 3/PDT.G.S/2022/PN.Cms



**PUTUSAN**

No. 3/Pdt.G.S/2022/PN.Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat pernyataan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 130 HIR, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara ini diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati seluruh isi persetujuan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 2 Februari 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan perdamaian;

Demikian diputuskan oleh kami Andhika Perdana,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ermi Minarni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Ermi Minarni, S.H.

Andhika Perdana,S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor: 3/PDT.G.S/2022/PN.Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 430.000,-
4. Redaksi	= Rp. 10.000,-
5. Meterai	= Rp. 10.000,-

**JUMLAH**

= Rp. 530.000,-

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)